

Skripsi

**KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH DAN KEPOLISIAN DALAM  
PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOBA PADA MASYARAKAT DI  
KABUPATEN GOWA**

Disusun dan Diusulkan Oleh :

Muh. Said Marzuki

Nomor Stambuk : 105640 183413



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2018**

Koordinasi Pemerintah Daerah Dan Kepolisian Dalam Pencegahan Peredaran  
Narkoba Pada Masyarakat Di Kabupaten Gowa

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

Muh. Said Marzuki

Nomor Stambuk : 105640 183413

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2018

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Koordinasi Pemerintah Daerah dan Kepolisian  
dalam Pencegahan Peredaran Narkoba Pada  
Masyarakat di Kabupaten Gowa  
Nama Mahasiswa : Muh. Said Marzuki  
Nomor Stambuk : 105640183413  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui:

Pembimbing I



Abdul Kadir Adys, SH, MM

Pembimbing II



Muchlas M. Tahir, S.IP, M.Si

Mengetahui:

Dekan




Kampus Muhammadiyah Makassar

Dr. Hj. Ihyani. Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan

Ilmu Pemerintahan



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

## PENERIMAAN TIM

Telah di terima oleh TIM penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor. 1645/FSP/A.1-VIII/X/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan Di Makassar pada rabu 10 Oktober 2018.

## TIM PENILAI

Ketua





Dr. Hj. Ihyani Malik S.Sos, M.Si

Sekretaris



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

## Penguji:

1. Abdul Kadir Adys ,SH.MM (Ketua) (.....)
2. Hj.Andi Nuraeni Aksa ,SH,MH (.....)
3. Drs.H. Ansyari Mone, M.Pd (.....)
4. Rudi Hardi,S.Sos, M.Si (.....)

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

NamaMahasiswa : Muh. Said Marzuki

NomorStambuk : 105640183413

Program Studi : IlmuPemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, September 2018

Yang Menyatakan,

Muh. Said Marzuki

## Abstrak

**MUH. SAID MARZUKI: 105640183413, Koordinasi Pemerintah Daerah dan Kepolisian dalam Pencegahan Peredaran Narkoba Pada Masyarakat di Kabupaten Gowa. (dibimbing oleh Abd. KadirAdys /Muchlas M Tahir ).**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana bentuk Koordinasi Pemerintah Daerah dan Kepolisian dalam Pencegahan Peredaran Narkoba Pada Masyarakat di Kabupaten Gowa. dan Faktor apa yang mempengaruhi dalam Pencegahan Peredaran Narkoba Pada Masyarakat di Kabupaten Gowa.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif (menjelaskan secara objek alamiah) dengan informan sebanyak 7 (tujuh) orang .Pemilihan informan didasarkan pada tujuan penelitian dan pertimbangan dapat memberikan informasi tentang Koordinasi Pemerintah Daerah dan Kepolisian dalam Pencegahan Peredaran Narkoba Pada Masyarakat di Kabupaten Gowa.Adapun informan di teliti yakni BNN, Polers Gowa, Tokoh masyarakat, dan Pengguna. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa; observasi dan dokumentasi dan dikembangkan wawancara terhadap informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koordinasi dalam bidang pencegahan, bidang rehabilitasi dan bidang penegakkan hukum yaitu Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Kepolisian telah melakukan Koordinasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan masyarakat di Kabupaten Gowa. Akan tetapi walaupun Pemerintah Kabupaten Gowa bersama Kepolisian Kabupaten Gowa dan BNN Sulsel telah melaksanakan kegiatan tersebut, namun kenyataannya kasus narkoba tetap saja meningkat tiap tahunnya. Rehabilitasi dilakukan pada pecandu narkotika sudah sesuai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama sehingga tidak perlu menunggu permohonan dari tersangka karena belum tentu aturan-aturan yang memberi kesempatan rehabilitasi bagi pecandu tersebut diketahui oleh masyarakat. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Gowa adalah melalui sistem hukum atau konstitusi di Indonesia yang masih lemah, lemahnya penegakkan hukum oleh lemagag penegak hukum, faktor rendahnya kesadaran masyarakat di Kabupaten Gowa akan bahaya konsumsi narkotika serta faktor kebudayaan masyarakat yang belum peduli terhadap penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Gowa.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Kopolisian dan Narkotika

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, segala puji hanya milik Allah SWT yang menentukan setiap makhlukNya dan memberikan bimbinganNya. Dengan segala nikmat dan kesempatan yang tercurahkan sehingga menjadi sempurna segala amal saleh yang kita lakukan. Shalawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, pemimpin para rasul dan imam dari orang-orang yang bertaqwa, karena dengan perjuangannya kita bisa mengenal agama yang sempurna, mulia dan penuh cahaya ini, Islam. Dengan segala waktu dan kesehatan yang diberikan olehNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dan menuliskan hasil penelitian ini dalam suatu karya ilmiah, yaitu skripsi.

Skripsi yang berjudul “ ***Koordinasi Pemerintah Daerah dan Kepolisian dalam Penanggulangan Peredaran Narkoba Pada Masyarakat di Kabupaten Gowa .***”

Pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Selama penulisan skripsi ini, penulis mengalami berbagai rintangan dan hambatan yang datang silih berganti. Namun, berkat motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik dalam bentuk moril maupun materil sehingga semua rintangan dan hambatan dapat diatasi.

Oleh karena itu, pada kesempatan yang berharga ini penulis secara khusus menyampaikan terima kasih yang tak berhingga kepada yang terhormat Ayahanda dan Ibunda tersayang atas segala pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis sejak dalam kandungan sampai sekarang ini. Atas segala didikan, tenaga, materi, kasih sayang yang berlimpah dan doa restunya serta ucapan terima kasih

kepada Bapak Abdul Kadir Adys, SH, MM selaku Pembimbing I dan Bapak Muchlas M Tahir S.IP, M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim,SE.,MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik,S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak A.Luhur Prianto S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberi ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan dan atas ilmu serta nasehat-nasehatnya.
5. Sahabat-sahabatku angkatan 2013 dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi.
6. Seluruh rekan-rekan seperjuangan dan kawan-kawan angkatan 2013 yang selalu menemani, merasakan suka duka penyusunan skripsi dan membantu serta kawan-kawan yang sama-sama berjuang dalam meraih cita-cita untuk sama-sama meraih kesuksesan serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung terselesaikannya skripsi ini.

7. Kantor Badan Narkotika Nasional Sulawesi Selatan, dan Kantor Polers Kabupaten Gowa terima kasih telah memberikan kemudahan dalam mencari data.

Dan seluruh rekan serta pihak yang penulis tidak sebutkan namanya satu persatu, penulis ucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga atas bantuan dan doanya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan semaksimal mungkin

Dengan segala kerendahan hati, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun karna penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat serta memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. Amin.

Makassar, September 2018

Yang Menyatakan,

Muh. Said Marzuki

## DAFTAR ISI

<b>HalamanJudul .....</b>	<b>i</b>
<b>HalamanPersetujuan. ....</b>	<b>ii</b>
<b>HalamanPernyataanKeaslianKaryaIlmiah. ....</b>	<b>iii</b>
<b>DaftarIsi .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. LatarBelakang.....	1
B. RumusanMasalah.....	6
C. TujuanPenulisan .....	7
D. ManfaatPenulisan .....	7
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. KonsepKoordinasi.....	8
B. KonsepPemerintah Daerah.....	14
C. KonsepKepolisian .....	18
D. KonsepPenyalahgunaanNarkoba.....	22
E. KerangkaFikir .....	33
F. FokusPenelitian.....	35
G. DeskripsiFokusPenelitian.....	35
<b>BAB III. METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian. ....	37
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	37
C. Sumber Data .....	38
D. Informan Penelitian.....	38
E. TeknikPengumpulan Data.....	39
F. TeknikAnalisaData.....	40
G. Pengabsahan Data .....	41
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambar Umum Hasil Penelitian .....	42
B. Koordinasi Pemerintah Daerah dan Kepolisian dalam PencegahanPeredaran Narkoba Pada Masyarakat Kabupaten Gow .....	52

C. Faktor Penghambat dalam Pencegahan Peredaran Narkoba Pada Masyarakat Kabupaten Gowa .....	64
--	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
-----------------------------	-----------

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berkembangnya zaman, baik dalam teknologi maupun ilmu pengetahuan mendorong juga berkembangnya suatu kejahatan yang ada ditengah-tengah masyarakat. Pengaruh dari perkembangan teknologi yang semakin canggih, pergeseran budaya serta pembangunan fisik yang semakin menjadi-jadi, telah membuat setiap orang menjadi egois dan matrealistis. Pembangunan tersebut diharapkan dapat membawa perubahan-perubahan demi terciptanya hal yang baik dari keadaan yang sebelumnya, tetapi seringkali berujung dengan munculnya pola-pola baru kejahatan (Putra 2010).

Masyarakat Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian narkoba yang hampir ada di setiap wilayah Indonesia. Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Narkoba dapat mudah masuk ke wilayah Indonesia karena wilayah Indonesia terletak pada posisi yang strategis yang mana letaknya diantara tiga benua. Pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju menjadi faktor penunjang wilayah Indonesia menjadi sasaran empuk peredaran narkoba (Putra 2016).

Koordinasi mempunyai arti yang sangat penting terutama di antara aparat pemerintah dalam era otonomi daerah seperti saat ini. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar dari program pembangunan mempunyai

sifat antar sektor yang pelaksanaannya melibatkan lebih dari satu instansi pemerintah. Keberhasilan pelaksanaan program pada akhirnya ditentukan oleh kerjasama yang baik antara instansi yang terlibat dan disinilah koordinasi antar instansi memegang peranan penting. Keseluruhan pelaksanaan pembangunan di daerah harus dikoordinasikan dan dilaksanakan secara serasi dan selaras sehingga memberi manfaat yang sebesar-besarnya dan memberikan sumbangan yang nyata dalam tujuan pembangunan (Silalahi 2013).

Koordinasi hanya mungkin menjadi efektif apabila adanya kesadaran dan kesediaan sukarela dari semua anggota organisasi atau pimpinan-pimpinan organisasi untuk melakukan kerjasama antar instansi ke dalam pelaksanaan kerja di bawah pengarahannya seseorang yang mempunyai kewenangan fungsional tertentu (Cahyani 2014).

Pemerintah dan seluruh elemen-elemen yang ada didalamnya baik itu Kepolisian, masyarakat dan pemerintah itu sendiri harus bersama-sama berupaya untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba ditengah-tengah pergaulan remaja dan masyarakat. Kepolisianlah yang mempunyai peran yang sangat penting untuk mengurangi terjadinya peredaran narkoba dikalangan remaja. Selain sebagai aparat penegak hukum dan instansi yang berwenang dalam menangani kasus narkoba, kepolisian juga mempunyai tugas pokok yakni memelihara keamanan, dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat (Ningsih 2014).

Konsep hukum yang berlaku di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dalam UUD 1945 tersebut juga dijelaskan bahwa sistem pemerintah di Indonesia berlandaskan konstitusi atau berdasarkan hukum, bukan secara absolut (terbatasnya kekuasaan). Hal ini mempunyai arti bahwa dalam melaksanakan sistem pemerintahan, seluruh tindakan pemerintah harus berdasarkan perundang-undang yang berlaku dan berfungsi untuk membatasi administrasi pemerintahan dalam menjalankan tugasnya, selain itu negara Indonesia juga diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya secara adil dan tidak memihak siapapun.

Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan disegala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan dengan tidak mengesampingkan fungsi yurisprudensi. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang penting dalam negara hukum Indonesia (Rahardi 2014).

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Narkoba sendiri merupakan barang yang tidak lagi dikatakan barang haram yang susah untuk didapat, melainkan barang yang amat mudah didapat karena kebutuhan sesaat sebagai efek candu dan kenikmatan tubuh penggunaannya. Pecandu narkoba akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang haram ini karena narkoba memang suatu zat yang memiliki efek candu yang kuat bagi penggunaannya dan efek ketergantungan

yang luar biasa. Ketergantungan yang dialami pemakai narkoba ini jika tidak terealisasi maka efek yang dialami adalah sakaw, yaitu keadaan dimana orang tersebut mengalami rasa gelisah atau gangguan psikis atau psikologis akibat kecanduan putau (Nurpitasari, 2016).

Secara umum Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika dan obat atau bahan berbahaya (yang dikenal dengan istilah psikotropika). Dalam hal ini, pengertian narkoba adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum, untuk bahan atau obat yang masuk kategori berbahaya atau dilarang untuk digunakan, diproduksi, dipasok, diperjual belikan, diedarkan, dan sebagainya di luar ketentuan hukum (Rahmawati, 2016).

Penelitian yang dilakukan Putro (2016) tentang pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kabupaten sukoharjo. Narkotika merupakan sebuah zat jika disalah gunakan akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan, sehingga P4GN berusaha melakukan pencegahan peredaran narkotika. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Laksono (2015) tentang upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah pedesaan membahas upaya BNN Kabupaten Kediri dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah pedesaan. Permasalahan yang terjadi di wilayah kabupaten Kediri adalah semakin banyaknya peredaran dan penyalahgunaan di wilayah desa nya, halini merupakan isyarat atau peringatan terhadap instansi pemerintah yang menangani permasalahan narkotika yaitu BNN

Kabupaten Kediri yang bekerjasama dengan Satuan Reserse Narkoba Polres Kediri.

Kepala Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan, penggunaa narkoba di Sulsel tiap tahun meningkat. Hal itu terlihat dari jumlahnya yang semakin meningkat. Tahun 2015 pengguna narkoba di Sulsel sebanyak 128.000.2016 meningkat 2.000 jadi jumlahnya hingga 2016 sebanyak 130.000 orang menggunakan narkoba. Dari jumlah tersebut, katanya, kebanyakan dari usia produktif yang memakai. Mulai dari siswa-siswa SMP hingga SMA (Rakyatku.news.com, 2017).

Kebijakan perubahan UU Nomor 22 Tahun 1997 menjadi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk meningkatkan kegiatan guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Undang-Undang yang baru ini bertujuan untuk mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman sanksi pidana : pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati (Setiana 2013).

Kabupaten Gowa salah satu Daerah yang rawan akan peredaran narkoba. Salah satu contoh pemberantasan peredaran narkoba yang dilakukan oleh Unit Oprasional Sat Narkoba Polres Gowa adalah melakukan penggerebekan dan penggeledahan di sebuah rumah yang dihuni oleh pemuda. Lokasi penggerebekan di BTN Nusa Tamarunang Blok J No 06 Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

Pemberantasan narkoba yg dilakukan unit narkoba Polres Gowa merupakan tindak lanjut perintah presiden dan kapolri ke pada seluruh jajaran Polri untuk perang terhadap narkoba dan menindak tegas pelaku kasus narkoba. Kemudian perintah tersebut langsung ditindaklanjuti oleh Kapolres Gowa kepada Kasat Narkoba serta jajaran (fajaronline.com).

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melihat bentuk koordinasi dari Pemerintah dan Kepolisian Kabupaten Gowa dalam penanggulangan peredaran narkoba di Kabupaten Gowa, sehingga penulis mengangkat judul **“Koordinasi Pemerintah Daerah dan Kepolisian dalam Penanggulangan Peredaran Narkoba Pada Masyarakat di Kabupaten Gowa”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Kajian penulis yang membahas tentang Kebijakan Pemerintah Daerah dan Kepolisian dalam penanggulangan peredaran Narkoba di Kabupaten Gowa, sehingga penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Koordinasi Pemerintah Daerah dan Kepolisian dalam Penanggulangan Peredaran Narkoba Pada Masyarakat di Kabupaten Gowa?
2. Faktor apa yang mempengaruhi dalam Penanggulangan Peredaran Narkoba Pada Masyarakat di Kabupaten Gowa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Koordinasi Pemerintah Daerah dan Kepolisian dalam Penanggulangan Peredaran Narkoba Pada Masyarakat di Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui Faktor apa yang mempengaruhi dalam Penanggulangan Peredaran Narkoba Pada Masyarakat di Kabupaten Gowa.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Secara Teoritis

Penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbansi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada, koordinasi Pemerintah Daerah dan Kepolisian dalam penanggulangan peredaran narkoba pada masyarakat di Kabupaten Gowa.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan bahan masukan untuk pelaksanaan bagaimana cara pemerintah Daerah dan Kepolisian dalam penanggulangan peredaran narkoba di Kabupaten Gowa.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Koordinasi**

Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Koordinasi merupakan kegiatan untuk mengimbangi dan menggerakkan tim dengan membeikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan ini dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Secara normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan secara fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerjaNdraha dalam (Cahyani, 2014:290)

Koordinasi adalah integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama yaitu bekerja ke arah tujuan bersama (Silalahi, 2013). Sedangkan menurut Stoner dalam (Yani, 2017:212), koordinasi adalah proses penyatupaduan sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit yang terpisah (bagian atau bidang fungsional) dari sesuatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Dari pendapat di atas, dapat dipahami bahwa koordinasi merupakan pelaksanaan

kegiatan-kegiatan yang mempunyai tujuan bersama yang menjadi sasaran dari kegiatan tersebut. Sedangkan Brech, memberikan pengertian koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri.

Koordinasi menurut Awaluddin Djamin dalam Hasibuan (2011:86) diartikan sebagai suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi.

Koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda, agar kegiatan daripada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal, agar memperoleh hasil secara keseluruhan. Koordinasi terhadap sejumlah bagian-bagian yang besar pada setiap usaha yang luas dari pada organisasi demikian pentingnya sehingga beberapa kalangan menempatkannya di dalam pusat analisis. Koordinasi yang efektif adalah suatu keharusan untuk mencapai administrasi/manajemen yang baik dan merupakan tanggungjawab yang langsung dari pimpinan. Koordinasi dan kepemimpinan tidak bisa dipisahkan satu sama lain oleh karena itu satu sama

lain saling mempengaruhi. Kepemimpinan yang efektif akan menjamin koordinasi yang baik sebab pemimpin berperan sebagai koordinator.

Menurut Inu Kencana dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pemerintahan (2011:35), Bentuk Koordinasi adalah :

a. Koordinasi Horizontal

Koordinasi Horizontal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga lembaga yang sederajat misalnya antar Muspika Kecamatan (Camat, Kapolsek, Danramil), antar Muspida Kabupaten (Bupati, Danramil, Kapolres), dan Muspida Provinsi (Gubernur, Pangdam, Kapolda).

b. Koordinasi Vertikal

Koordinasi Vertikal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga lembaga lain yang derajatnya lebih rendah. Misalnya antar Kepala Unit suatu Instansi kepada Kepala Sub Unit lain diluar mereka, Kepala Bagian (Kabag), suatu Instansi Kepada Kepala Sub Bagian (Kasubag) lain diluar bagian mereka, Kepala Biro suatu Instansi kepada Kepala Sub Biro lain di luar biro mereka.

c. Koordinasi Fungsional

Koordinasi Fungsional adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga lembaga yang memiliki kesamaan dalam fungsi pekerjaan misalnya antar sesama para kepala bagian hubungan masyarakat.

Menurut Hasibuan dalam Prasetyo (2013) bahwa terdapat tiga sifat dalam koordinasi, yaitu:

- a. Koordinasi adalah dinamis bukan statis.
- b. Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang koordinator (manager) dalam rangka mencapai sasaran.
- c. Koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan. Asas koordinasi adalah asas skala (hierarki) artinya koordinasi itu dilakukan menurut jenjang jenjang kekuasaan dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan jenjang-jenjang yang berbeda-beda satu sama lain. Tegasnya, asas hierarki ini bahwa setiap atasan (koordinator) harus mengkoordinasikan bawahan langsungnya.

Handoko dalam Devi (2013: 362) menyebutkan tujuan dan manfaat dari koordinasi itu sendiri, adalah:

- a. Untuk mewujudkan KISS (koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi) agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.
- b. Memecahkan konflik kepentingan berbagai pihak yang terkait.
- c. Agar manajer mampu mengintegrasikan dan mensinkronkan pelaksanaan tugasnya dengan stakeholders pendidikan yang saling bergantung, semakin besar ketergantungan dari unit-unit, semakin besar pula kebutuhan pengkoordinasian.
- d. Agar manajer mampu mengintegrasikan kegiatan fungsional dan tujuan-tujuan dari unit organisasi yang terpisah-pisah untuk mencapai

tujuan bersama dengan sumberdaya yang terbatas secara efektif dan efisien.

- e. Adanya pembagian kerja dimana semakin besar pembagian kerja, semakin diperlukan pengkoordinasian/penyerasian sehingga tidak terjadi duplikasi atau tumpang tindih pekerjaan yang menyebabkan pemborosan.
- f. Untuk mengembangkan dan memelihara hubungan yang baik dan harmonis di antara kegiatan-kegiatan, baik fisik maupun nonfisik dengan para stakeholder.
- g. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan sumberdaya yang terbatas.
- h. Mencegah terjadinya konflik internal dan eksternal organisasi yang kontra produktif.
- i. Mencegah terjadinya kekosongan ruang dan waktu, serta persaingan yang tidak sehat.

Dalam penjelasan Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2002 dalam (Randi:2017) dinyatakan bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika maka dituntut koordinasi antara pemerintah daerah dan kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba yaitu :

1. Koordinasi dalam bidang Pencegahan, yaitu dengan memberikan pembinaan kepada masyarakat tentang bahaya narkotika, mendorong dan menggugah kesadaran masyarakat untuk tidak mengkonsumsi

narkotika, serta membangkitkan peran aktif serta kepedulian masyarakat untuk memeranginarkotika.

2. Koordinasi dalam bidang Rehabilitasi, yaitu dilakukan dengan cara medis dan spritual dalam mengobati orang yang telah mengkonsumsi narkotika yang bertujuan untuk menyembuhkan dan memulihkan kesehatan fisik dan mental jiwa dari pada pemakai narkotika. Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkotika dilakukan pada lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial.
3. Koordinasi dalam bidang Penegakan Hukum, menggelar operasi rutin dengan target daerah merah (kawasan jual-beli) untuk dijadikan kawasan hijau (wilayah bebas narkoba). Hal ini merupakan langkah untuk meminimalkan atau membendung penyalahgunaan narkoba yang tidak mengenal waktu, lokasi dan korbannya.

Pengertian Koordinasi, bahwa koordinasi merupakan keselarasan antara kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan didalam sebuah organisasi sehingga menciptakan kegiatan yang efisien, bersinergi, dan memiliki peluang untuk berhasil. Menurut penjelasan diatas dapat kami simpulkan bahwa, koordinasi mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan suatu organisasi dan didalamnya terdapat prinsip-prinsip dalam melakukan koordinasi. Jika koordinasi antar kelompok atau individu baik maka yang akan didapat akan baik pula. Jika kurang koordinasinya maka hasilnya kurang memuaskan.

## **B. Konsep Pemerintah Daerah**

Istilah pemerintahan menunjuk kepada tugas pekerjaan atau fungsi. Sedangkan istilah pemerintah menunjuk kepada badan, organ, atau alat perlengkapan yang menjalankan fungsi atau bidang tugas pekerjaan. Dapat dikatakan kalau pemerintahan menunjuk kepada obyek, sedangkan istilah pemerintah menunjuk kepada subyek. Pemerintahan Daerah memiliki tugas untuk mengurus segala urusan rumah tangga di daerah masing-masing demi tujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan daerah demi mensejahterakan masyarakat.

Keberadaan pemerintahan daerah secara tegas dijamin dan diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari pengertian tersebut ada beberapa kata kunci yang perlu kalian pahami, yaitu:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan Urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah mencakup semua urusan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama.
2. Pemerintah daerah dan DPRD Pemerintah daerah dan DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai kedudukan yang sejajar. Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai lembaga eksekutif di daerah yang terdiri atas kepala daerah/wakil kepala daerah dan perangkat daerah, sedangkan DPRD berkedudukan sebagai lembaga legislatif di daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Pemerintahan Daerah memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan tersebut di atas menimbulkan hubungan administrasi dan kewajiban antar susunan pemerintahan, (Arenawati 2014).

Sistem pemerintahan daerah ada beberapa teori yang mendasari tentang pembagian kekuasaan diantaranya teori pembagian kekuasaan secara horisontal dan teori pembagian kekuasaan secara vertikal. Menurut pendapat Jimly Asshidiqie pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal ke bawah. Pembagian kekuasaan secara vertikal berarti adanya pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Menurut Miriam Budiardjo, pembagian kekuasaan secara vertikal berarti adanya pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan (Juanda, 2008 : 37).

Pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia memiliki prinsip yang dalam penerapannya. Prinsip pelaksanaan pemerintahan daerah secara umum terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (2) yang menjelaskan, Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Setiawan 2017).

Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren, berbeda dengan pemerintah pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut. Urusan Pemerintahan konkuren dibagi antara

Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional Urusan pemerintahan tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Peran pemerintah daerah (Pemda) harus ditingkatkan untuk mendukung pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di Indonesia. Berdasarkan hasil survey Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2012 angka prevalensi penyalah guna narkoba di Indonesia sudah mencapai 2,8 % atau sekitar 5,8 juta orang dari total populasi penduduk berusia 10-60 tahun. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah menerbitkan Permendagri No. 21 tahun 2013 mengenai fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Permendagri ini lanjut Samosir memerintahkan gubernur, Bupati dan Walikota menyiapkan fasilitas pencegahan dan penyalahgunaan narkoba di wilayahnya masing-masing (Wartajakarta.com 2013).

Pemerintah melalui perangkat penegak hukum telah melakukan berbagai upaya dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Upaya ini diwujudkan melalui program- program baik preventif, repressif maupun rehabilitatif yang untuk sementara waktu dianggap kurang optimal. Bahkan seringkali memunculkan lisan bahwa pemberantasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba hanya sampai pada permukaannya saja. Kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba sering kita dengar, bahkan tidak sedikit para pengedar dan penyalahgunaan narkoba terjaring

oleh petugas keamanan. Mereka terdiri dari golongan pelajar, mahasiswa, masyarakat, bahkan aparat pemerintah sendiri. Dengan terjaring atau tertangkapnya para pengedar dan penyalahguna maka bukan berarti permasalahan tersebut selesai. Perlu adanya upaya-upaya yang kongkrit dan tindakan yang tegas bagi para pengedar dan penyalahgunaan narkoba.

### **C. Konsep Kepolisian**

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu Politeia. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan.

Kepolisian pada hakikatnya adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintahan yang bergerak dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai suatu lembaga atau organisasi kepolisian memiliki tugas dan wewenang yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, lembaga atau organisasi Kepolisian ini mencakup personil kepolisian. Dimana dalam menjalankan tugasnya, personil kepolisian ini harus patuh terhadap norma atau kaidah yang mengatur tentang bagaimana seharusnya sikap yang dilakukan sebagai seorang personil kepolisian, (Zulkarnaen 2013).

Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dibedakan dengan Polisi Negara Republik Indonesia, karena perbedaan antara organ

dan fungsinya. Organ Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) mempunyai fungsi kepolisian Negara Republik Indonesia, akan tetapi fungsi kepolisian Negara Republik Indonesia tidak selalu dipegang oleh organ polisi Negara, (Rahardi 2014:2-3).

Istilah polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda dalam arti yang diberikan pada semulanya. Juga istilah yang diberikan oleh tiap-tiap negara terhadap pengertian “polisi” adalah berbeda oleh karena masing-masing negara cenderung untuk memberikan istilah dalam bahasanya sendiri. Misalnya istilah “*constable*” di Inggris mengandung arti tertentu bagi pengertian “polisi”, yaitu bahwa *constable* mengandung dua macam arti, pertama sebagai satuan untuk pangkat terendah dikalangan kepolisian (*police constable*) dan kedua berarti kantor polisi (*office of constable*)”.

Istilah “*police*” dalam Bahasa Inggris mengandung arti yang lain, seperti yang dinyatakan oleh Charles Reith (Syaiful, 2013:11) dalam bukunya “*The Blind Eye of History*” yang mengatakan “*police in the English language came to mean any kind of planing for improving of ordering communal existence*”. Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa Charles Reith mengatakan bahwa polisi dituntut mengayomi masyarakat namun disatu sisi polisi dapat melakukan tindakan hukum dari beratnya kejahatan. Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia dikatakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan

hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dikenal dewasa ini adalah Kepolisian yang telah dibentuk sejak tanggal 19 Agustus 1945, Polri mencoba memakai sistem kepolisian federal membawahi Departemen Dalam Negeri dengan kekuasaan terkotak-kotak antar provinsi bahkan antar *karasidenan*. Maka mulai tanggal 1 Juli 1946 Polri menganut sistem Kepolisian Nasional (*The Indonesian National Police*). Sistem kepolisian ini dirasa sangat pas dengan Indonesia sebagai negara kesatuan, karenanya dalam waktu singkat Polri dapat membentuk komando-komandonya sampai ketingkat sektor (kecamatan). Dan sistem inilah yang dipakai Polri sampai sekarang.

Wewenang kepolisian dalam Pasal 15 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa:

- a) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian; Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- f) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- g) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- h) Mencari keterangan dan barang bukti;
- i)Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- j) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- k) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Perkembangan selanjutnya di Indonesia dikenal dengan istilah “Hukum Kepolisian” adalah istilah majemuk yang terdiri atas kata “Hukum” dan “Kepolisian”. Jadi menurut arti tata bahasa istilah “Hukum Kepolisian” adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang bertalian dengan polisi. Dalam pasal 1 Bab I Ketentuan Umum Poin 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,

(Ningsih 2014). Dalam hal ini, tujuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang, Institusi Negara yang melalui Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1999 dipisahkan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.

#### **D. Konsep Penyalahgunaan Narkoba**

Narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan lain sebagainya (Sutrisna, 2013:1).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dipisahkan menjadi tiga golongan yaitu :

- a) Narkotika Golongan I, Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: Ganja, Heroin, Kokain, Opium.
- b) Narkotika Golongan II, Narkotika yang berkasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfina, Pentanin, Petidi, dan turunannya.
- c) Narkotika Golongan III, Narkotika yang berkasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan Contohnya: kodein dan turunannya, metadon, naltrexon dan sebagainya.

Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1997, Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis, yang berhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika dibagi menjadi empat golongan yaitu :

- a) Golongan I, Adalah psikotropika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Contohnya: MDMA/ Ekstasi, LSD dan STP. MDMA/Ecstasy LSD (Lysergic Acid Diethylamide).

- b) Golongan II, Adalah psikotropika yang berkasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya: amfetamin, metilfenidat atau ritalin.
- c) Golongan III, Adalah psikotropika yang berkasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya: lumibal, buprenorsina, pentobarbital,
- d) Golongan IV, Adalah psikotropika yang berkasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: nitrazepam (BK, mogadon, dumolid), diazepam.

Pengaruh penggunaan narkoba berbeda pada setiap orang, selain tergantung dengan beberapa takaran yang digunakan, cara pemakaian berapa sering menggunakan jenis obat apa yang dikonsumsi, juga dipengaruhi oleh kondisi badan pemakai. Sementara pengaruh yang bisa ditimbulkan dalam jangka pendek adalah hanya merupakan kenikmatan sesaat seperti dapat menghilangkan stress, perasaan gembira dan merasa bebas dan juga dapat menghilangkan rasa sakit. Pengaruh buruknya adalah

sulit bernafas, tekanan darah melemah pupil mata mengecil dan sering merasa ngantuk.

Butar (2013:24) Pengaruh narkoba secara umum ada tiga:

1. Depresi
  - a. Menekan atau memperlambat fungsi systemsaraf pusat sehingga dapat mengurangi aktivitas fungsional tubuh.
  - b. Dapat membuat pemakaian merasa tenang, memberikan rasa lambung tinggi,member rasa bahagia dan bahkan membuatnya tertidur atau tidak sadarkan diri.
2. Stimulan
  - a. Merangsang systemsaraf pusat dan meningkatkan kegairahan (segar dan bersemangat) dan kesadaran.
  - b. Obat ini dapat bekerja mengurangi rasa kantuk karena lelah, mengurangi nafsu makan, mempercepat detak jantung, tekanan darah dan pernafasan.
3. Halusinogen, dapat mengubah rangsangan indera yang jelas serta merubah perasaan dan pikiran sehingga menimbulkan kesan palsu atau halusinasi.

Walaupun begitu, setiap kehidupan memiliki dua sisi mata uang. Dibalik dampak negatif, Narkotika juga memberikan dampak yang positif. Jika digunakan sebagaimana mestinya, terutama untuk menyelamatkan jiwa manusia dan membantu dalam pengobatan, Narkotika memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Berikut dampak positif Narkotika :

- a) Opioid : Sebagai penghilang rasa sakit dan mencegah batuk dan diare.
- b) Kokain : Untuk meningkatkan daya tahan dan stamina serta mengurangi rasa lelah.
- c) Ganja : Menggunakan tanaman ganja untuk bahan pembuat kantung karena serat yang dihasilkannya sangat kuat. Biji ganja juga digunakan sebagai bahan pembuat minyak.

Penyalahgunaan merupakan pemanfaatan sesuatu hal yang mana tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Penyalahgunaan yang dimaksud adalah bentuk penyalahgunaan terhadap obat-obatan atau segala bentuk zat yang tergolong dalam narkotika, psikotropika dan zat-zat adiktif lain, yang disalah gunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan kegunaannya. Dalam hal ini Vronica Colondam (2007:07), mengatakan, penyalahgunaan narkoba yang dimaksud adalah penyalahgunaan obat-obatan yang masuk dalam daftar hitam UU Narkotika dan Psikotropika. ia pun mengatakan penyalahgunaan narkoba merupakan penyalahgunaan zat atau obat yang berkonsekuensi hukum dan yang membawa dampak perubahan mental, perilaku, bahkan kecanduan.

Suyadi (2013:13) Penyalagunaan narkoba ada beberapa faktor yaitu:

- a) Lingkungan sosial
- b) Motif ingin tahu: Di masa remaja seseorang lazim mempunyai rasa ingin Tau setelah itu ingin mencobanya. Misalnya dengan mengenal Narkotika, Psikotropika maupun minuman keras atau bahan berbahaya lainnya.

- c) Adanya kesempatan: karena orang tua sibuk dengan kegiatannya masing-masing, mungkin juga karena kurangnya rasa kasih sayang dari keluarga ataupun karena akibat dari broken home.
- d) Sarana dan prasarana: Karena orang tua berlebihan memberika fasilitas dan uang yang berlebihan, merupakan sebuah pemicu untuk menyalahgunakan uang tersebut untuk membeli narkotika untuk memuaskan rasa keingintahuan mereka.
- e) Kepribadian
- f) Rendah diri : perasaan rendah diri di dalam pergaulan di masyarakatan ataupun di lingkungan sekolah, kerja dan sebagai berikut, mereka mengatasi masalah tersebut dengan cara menyalahgunakan narkotika, Psikotropika maupun minuman keras yang dilakukan untuk menutupi kekurangan mereka tersebut sehingga mereka memperoleh apa yang diinginkan seperti lebih aktif dan berani
- g) Emosional dan mental : Pada masa-masa ini biasanya mereka ingin lepas dari segala aturan-aturan dari orang tua mereka. Dan akhirnya sebagai tempat pelarian yaitu dengan menggunakan narkotika, psikotropika dan minuman keras lainnya. Lemahnya mental seseorang akan lebih mudah dipengaruhi oleh perbuatan-perbuatan negatif yang akhirnya menjurus ke arah penggunaan narkotika, psikotropika dan minuman keras lainnya.

Narkoba adalah obat-obatan yang biasa digunakan di kedokteran, tetapi apabila obat-obatan tersebut disalahgunakan maka perbuatan itu

termasuk melanggar hukum sehingga harus diberi sanksi. Adapun sanksi-sanksi yang harus diberikan sesuai dengan Undang undang No 22 , Tahun 1997 tentang Narkotika.

### **1. Dampak Penyalahgunaan Narkoba**

Pesatnya perubahan zaman dan kemajuan teknologi membawa perubahan dan pergeseran tatanan nilai-nilai dan norma dalam kehidupan, salah satunya berupa kemerosotan nilai-nilai moral yang mulai melanda masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari ketidakefektifan penanaman nilai-nilai moral, baik lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Salah satu indikasi gejala kemerosotan moral di antaranya adalah semakin maraknya penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Penyalahgunaan narkoba merupakan penyakit andemik dalam masyarakat modern, penyakit kronik yang berulang kali kambuh dan merupakan proses gangguan mental adiktif. Penyalahgunaan narkoba menyebabkan ketergantungan pemakai terhadap narkoba itu sendiri. (menurut Setiawati:2015).

Menurut Setyawati dan kawan-kawan (2015) dalam bukunya Bahaya Narkoba menjelaskan bahwa,“Narkoba dan obat terlarang serta zat adiktif/psikotropika dapat menyebabkan efek dan dampak negatif bagi pemakainya. Dampak yang negatif itu sudah pasti merugikan dan sangat buruk efeknya bagi kesehatan mental dan fisik”. Pengonsumsian narkoba, baik berupa psikotropika maupun narkotika tertentu akan membawa dampak terhadap perkembangan manusia. Akibat yang paling fatal adalah kematian.

Berikut adalah beberapa efek penggunaan narkoba yang akhir-akhir ini banyak beredar di masyarakat, khususnya generasi muda sebagai berikut:

- a. Dampak terhadap pribadi/individu pemakai
- b. Terjadi gangguan fisik dan penyakit yang diakibatkan langsung dari efek samping. Narkoba seperti kerusakan dan kegagalan fungsi organ-organ vital, seperti merusak ginjal, liver, otak (susunan saraf), jantung dan kulit.
- c. Selain itu dapat secara tidak langsung menyebabkan penyakit lain yang lebih serius diakibatkan perilaku menyimpang karena pengaruh narkoba, seperti tertular HIV/AIDS, Hepatitis C, penyakit kulit dan kelamin.
- d. Terjadi gangguan kepribadian dan psikologis secara drastis seperti berubah menjadi pemurung, pemaarah, pemalas dan menjadi masa bodoh.
- e. Dapat menyebabkan kematian yang disebabkan karena over dosis atau kecelakaan karena penurunan tingkat kesadaran.
- f. Dampak terhadap keluarga, seperti mencuri uang atau menjual barang-barang di rumah guna dibelikan narkoba.
- g. Perilaku di luar dapat mencemarkan nama baik keluarga. Keluarga menjadi tertekan karena salah satu anggota keluarganya menjadi target operasi polisi dan menjadi musuh masyarakat.
- h. Dampak terhadap masyarakat/lingkungan sosial.

Bahaya penyalahgunaan narkoba yang terletak pada akibat yang ditimbulkan yaitu menyebabkan kecanduan yang pada akhirnya dapat menimbulkan kematian karena apabila telah ketagihan narkoba maka pemakai akan terus meningkatkan jumlah dosisnya sampai mengakibatkan over dosis. Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang dilakukan tidak untuk pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih

yang secara kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosialnya. Walaupun demikian, setiap kehidupan memiliki dua sisi mata uang. Dibalik dampak negatif, narkoba juga memberikan dampak yang positif. Jika digunakan sebagaimana mestinya, terutama untuk menyelamatkan jiwa manusia dan membantu.

Menurut Setiawati (2015) dalam pengobatan, narkoba memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Berikut dampak positif narkoba:

#### 2. Sabu-sabu dan dampaknya

Sejenis nama yang identik dengan masakan Jepang, namun sabu-sabu ini yang bernama Metamfetamina, adalah sebuah serbuk berwarna putih kristal. Awalnya dibuat pada akhir abad ke 20 untuk mengobati gangguan bagi penderita hiperaktifitas, yaitu seseorang yang tidak bisa diam.

#### 3. Opioid dan dampaknya

Opioid atau opium digunakan selama berabad-abad sebagai penghilang rasa sakit dan untuk mencegah batuk dan diare.

#### 4. Kokain dan dampaknya

Daun tanaman *Erythroxylon coca* biasanya dikunyah-kunyah untuk mendapatkan efek stimulan, seperti untuk meningkatkan daya tahan dan stamina serta mengatasi rasa lelah.

#### 5. Ganja / Maryuana / Cannabis Sativa / Gele / Cimeng dan dampaknya

Tumbuhan seperti ini yang bagiannya banyak dipakai seperti daun, bunga, biji dan batang, awalnya berfungsi untuk mengatasi keracunan dan penyedap bumbu masakan. Orang-orang terdahulu juga menggunakan tanaman

ganja untuk bahan pembuat kantung karena serat yang dihasilkannya sangat kuat. Biji ganja juga digunakan sebagai bahan pembuat minyak.

## **2. Metode dalam Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba**

Menurut Kurnia (2017:30) untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan Narkoba, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan berbagai metode melalui upaya pencegahan, penindakan, pengobatan dan rehabilitasi

### **a. Metode pencegahan**

Pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan untuk itu ada beberapa yang perlu dilakukan untuk terhindar dari narkoba:

#### **a) Melalui pendidikan Islam sejak dini**

Pembinaan generasi muda harus dilakukan sejak dini karena merupakan unsur pokok yang menjadi kebutuhan spiritual bagi umat Islam yang menjadikan generasi yang mampu membentengi diri sendiri dari virus narkoba atau lainnya yang akan membahayakan kehidupannya. Pendidikan dan penanaman ajaran Islam yang dilakukan terhadap anak sangat banyak manfaatnya untuk menghindarkan dari perbuatan dan perilaku menyimpang. Khususnya terhadap keterlibatan penyalahgunaan narkoba. Oleh sebab itu, pendidikan agama perlu ditanamkan sejak dini karena remaja yang agamanya lemah mempunyai resiko yang lebih besar untuk melibatkan diri dari penyalahgunaan narkoba dibandingkan dengan remaja yang agamanya kuat. Dan penting ditanamkan kepada anak atau remaja sedini mungkin bahwa

penyalahgunaan narkoba haram hukumnya sebagaimana haramnya makan daging babi menurut ajaran Islam.

b) Pendidikan di lingkungan keluarga

Rumah tangga adalah unit terkecil dalam kelompok masyarakat, yang merupakan tempat tinggal pasangan suami istri dimana anak-anak dilahirkan dan dibesarkan, di sinilah tempat pertama kali bagi anak-anak memperoleh pendidikan dan mengenal nilai-nilai agama sejak dilahirkan. Dengan demikian maka orang tua yang pertama kali mendidik, mengajar, membimbing, membina dan membentuk anak-anaknya. Orang tua juga mempunyai kewajiban penting yang sangat menentukan mutu dan suksesnya anak-anak di masa datang, seperti: (a) Menanamkan nilai-nilai agama (Iman dan Ibadah), akhlak, budi pekerti, disiplin dan prinsip-prinsip luhur lainnya. (b) Memberikan kasih sayang, perhatian, pengorbanan, contoh teladan yang baik, pengaruh dan pimpinan yang luhur dan mulia. (c) Melakukan kontrol dan mengendalikan seluruh tingkah laku putra-putrinya, baik di dalam maupun di luar rumah secara rutin dan bijaksana.

c) Pendidikan agama di sekolah

Sekolah adalah tempat guru mengajar dan murid belajar sehingga terjadi proses belajar mengajar dan terciptalah masyarakat belajar yang bertujuan untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan membentuk kepribadian, pengetahuan, ketrampilan anak didik yang kelak akan tumbuh menjadi manusia seutuhnya. Dalam rangka membangun manusia seutuhnya, sekolah harus berorientasi pada pembangunan dan kemajuan sehingga dapat mencetak sumber

daya manusia (kaderkader pembangunan) yang berilmu dan berkecakupan tinggi serta memiliki wawasan masa depan yang luas dan berakhlak mulia.

Mensukseskan misi tersebut, maka sekolah harus memiliki pemimpin sekolah dan para guru yang handal serta tercipta masa depan cemerlang bagi murid-muridnya. Di samping begitu sekolah harus dilengkapi dengan kurikulum, tata tertib sekolah, organisasi dan manajemen sekolah yang dinamis, serta mempunyai sarana dan prasarana yang memadai.

b. Metode penindakan

Penindakan adalah upaya paksa dalam kegiatan penyidikan tindak pidana yang meliputi: Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penentuannya. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengungkangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntut.


**E. Kerangka Fikir**

Peran penting Pemerintah Daerah dan pihak Kepolisian dalam tugasnya memberantas kasus kejahatan terkait narkoba harus didukung dengan baik walaupun angka-angka kasus tersebut tetap meningkat. Terungkapnya kasus-kasus di satu sisi memang dapat menjadi indikator meningkatkan kerja polisi dalam memburu sindikat peredaran narkoba, namun disisi lain dapat memberi petunjuk betapa kebijakan pemerintah saat ini lemah dalam menghadapi peredaran tersebut. namun regulasi mengenai narkoba pada Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 telah menetapkan hukum pidana pengguna atau pengedarnya tetapi masih belum dapat menyelesaikan masalah narkoba secara tuntas.

Penanggulangan peredaran narkoba di Kabupaten Gowa jelas membuat pemerintah Daerah dan Kepolisian saling bekerjasama dalam menangani masalah tersebut. Aspek kebijakan jelas menjadi indicator yang sangat penting dalam hal ini standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementor dan kondisi lingkungan sosial. Koordinasi antara pemerintah daerah dan kepolisian dianggap penting untuk mencegah dan meminimalisir tindak penyalahgunaan narkoba, dengan adanya kerjasama yang baik antara dua organisasi diharapkan mampu untuk menanggulangi permasalahan peredaran narkoba.

#### Bagan Kerangka Fikir



## **F. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pada Bagan Kerangka Fikir yang menjadi fokus penelitian adalah: Koordinasi Pemerintah Daerah dan Kepolisian dalam Pencegahan Peredaran Narkoba Pada Masyarakat di Kabupaten Gowa dan Faktor apa yang mempengaruhi dalam Pencegahan Peredaran Narkoba Pada Masyarakat di Kabupaten Gowa.

## **G. Deskripsi Fokus Penelitian**

1. Koordinasi dalam bidang pencegahan adalah dengan memberikan pembinaan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba, mendorong dan menggugah kesadaran masyarakat untuk tidak mengonsumsi narkoba di Kabupaten Gowa.
2. Koordinasi dalam bidang Rehabilitasi, adalah dilakukan dengan cara medis dan sprtitual dalam mengobati orang yang telah mengonsumsi narkoba yang bertujuan untuk menyembuhkan dan memulihkan kesehatan fisik dan mental jiwa diri pada pemakai narkoba di Kabupaten Gowa.
3. Koordinasi dalam bidang Penegakan Hukum, adalah dengan menggelar operasi rutin dengan target daerah merah (kawasan jual-beli) untuk dijadikan kawasan hijau (wilayah bebas narkoba) di Kabupaten Gowa.
4. Tercapainya pencegahan peredaran narkoba di Kabupaten Gowa, adalah melihat tata cara dan program yang dilakukan pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba di Kabupaten Gowa.

5. Faktor yang mempengaruhi dalam penelitian ini adalah: (a) faktor hukum yang dinilai masih sangat kurang memberikan efek jera terhadap para penyalahguna narkoba di Kabupaten Gowa, (b) faktor rendahnya kesadaran Kabupaten Gowa terhadap para pengguna agar bersedia menyerahkan dirinya agar mau direhabilitasi, (c) faktor kebudayaan merupakan faktor budaya asing yang masuk ke Indonesia sangat memberikan dampak negatif bagi generasi muda.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan lokasi penelitian**

Adapun waktu dalam penelitian ini adalah dilakukan selama dua (2) bulan mulai dari tanggal 23 Maret sampai 21 Mei penelitian dan lokasi penelitian bertempat di Kabupaten Gowa. Adapun alasan memilih obyek lokasi penelitian tersebut adalah karena selain menjadi lokasi penelitian tentang Koordinasi Pemerintah Daerah dan Kepolisian dalam Pencegahan Peredaran Narkoba Pada Masyarakat di Kabupaten Gowa. Alasan yang paling kuat adalah karena Kabupaten Gowa termasuk dalam tingkat pengedaran narkoba terbanyak dari daerah Kabupaten lain di Sulawesi Selatan.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif (Herdiansyah 2013:131-132). Hal ini dikarenakan penelitian ini berupaya untuk memahami pencegahan Narkoba di Kabupaten Gowa. Koordinasi Pemerintah Daerah dan Kepolisian dalam Pencegahan Peredaran Narkoba Pada Masyarakat di Kabupaten Gowa. Penggunaan lebih dari satu pendekatan pengumpulan data mengijinkan evaluator menggabungkan kegiatan dan kebenaran dari suatu sumber data. Hal ini berangkat dari pemaknaan pendekatan penelitian kualitatif itu sendiri dimana metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

## 2. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian merupakan studi kasus yang memfokuskan pada Kebijakan Pemerintah Daerah dan Kepolisian dalam pencegahan peredaran Narkoba di Kabupaten Gowa. Tipe penelitian studi kasus ini digunakan karena penelitian ingin mendapatkan gambaran serta informasi yang sejelas-jelasnya mengenai pelaksanaan Koordinasi Pemerintah Daerah dan Kepolisian dalam Pencegahan Peredaran Narkoba Pada Masyarakat di Kabupaten Gowa.

### **C. Sumber Data**

1. Data Primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil, wawancara observasi atau pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti yaitu: Penanggulangan peredaran Narkoba di Kabupaten Gowa .
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh penulis dari Buku-buku, Beberapa dokumen berupa laporan-laporan tertulis dan peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan aspek-aspek Keberhasilan Kebijakan Pemerintah Daerah dan Kepolisian dalam penanggulangan peredaran Nrkoba di Kabupaten Gowa.

### **D. Informan Penelitian**

Pemilihan informan didasarkan pada tujuan penelitian dan pertimbangan dapat memberikan informasi tentang Koordinasi Pemerintah Daerah dan

Kepolisian dalam Pencegahan Peredaran Narkoba Pada Masyarakat di Kabupaten Gowa. Adapun tabel informan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tabel Informan

No	Nama Informan	Inisial	Jabatan	ket
1.	Aswan	AS	Kasat Resernarkoba	1
2.	Diarri Astatika	DA	Resmob Gowa	1
3.	Jamaluddin SKM	JM	Kepala Bidang Pencegahan Dan Pemberdayaan	1
4.	Rudiastono, SKM	RO	Pengawas Rehabilitasi	1
5.	Asri dg Nai	AN	Pengguna	1
6.	Muh. Fadil	MF	Pengguna	1
7.	Boncel	BL	Pengguna	1
Total Inforan				7

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi wawancara dan dokumen, sebagaimana menurut Sugiyono (2012:245) penjelasannya sebagai berikut ini:

1. Observasi (Pengamatan), yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan terhadap masalah yang berkaitan Koordinasi Pemerintah Daerah dan Kepolisian dalam Pencegahan Peredaran Narkoba Pada Masyarakat di Kabupaten Gowa.
2. Interview (wawancara), dimana peneliti akan berkomunikasi dengan informan sehingga mendapatkan informasi-informasi sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan.

3. Dokumen merupakan teknik untuk mengumpulkan data yang di ambil dari beberapa buku bacaan maupun dokumen dan yang lainnya berhubungan dengan objek penelitian di lokasi penelitian untuk melengkapi data tentang aspek-aspek keberhasilan kebijakan pemerintah daerah dan kepolisian dalam penanggulangan peredaran Narkoba di Kabupaten Gowa.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:246) penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*, setelah peneliti melakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan *anticipatory* sebelum melakukan reduksi data, setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data dengan penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Setelah itu adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dikemukakan pada tahap awal, di dukung oleh bukti yang valid dan konsisten.

#### **G. Keabsahan Data**

Sugiyono (270:2012) Data penelitian yang dikumpulkan diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang bermutu atau data yang kredibel, oleh karena itu peneliti melakukan pengabsahan data dengan berbagai hal sebagai berikut :

### 1. Perpanjangan Masa Penelitian

Peneliti akan melakukan perpanjangan masa pengamatan jika data yang dikumpulkan dianggap belum cukup, maka dari itu peneliti dengan melakukan pengumpulan data, pengamatan dan wawancara kepada informan baik dalam bentuk pengecekan data maupun mendapatkan data yang belum diperoleh sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti menghubungi kembali para informan dan mengumpulkan data sekunder yang masih diperlukan.

### 2. Pencermatan Pengamatan

Data yang diperoleh peneliti dilokasi penelitian akan diamati secara cermat untuk memperoleh data yang bermakna. Oleh karena itu, peneliti akan memperhatikan dengan secara cermat apa yang terjadi dilapangan sehingga dapat memperoleh data yang sesungguhnya.

### 3. Triangulasi

Untuk keperluan triangulasi maka dilakukan tiga cara yaitu :

- a. Triangulasi Sumber yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.
- b. Triangulasi Teknik yaitu Pengumpulan data yang di peroleh dari satu sumber dengan menggunakan bermacam-macam cara atau teknik tertentu untuk diuji keakuratan dan ketidak akuratnya.
- c. Triangulasi Waktu yaitu Triangulasi waktu berkenan dengan waktu pengambilan data yang berbeda agar data yang diperoleh

lebih akurat dan kredibel dari setiap hasil wawancara yang telah dilakukan pada informan.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN


#### A. Deskripsi Lokasi Penelitian

##### 1. Keadaan Geografi

Kabupaten Gowa berada pada 120° 38.16' Bujur Timur dari Jakarta dan 5° 033.6' Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administrasinya antara 120°33.19' hingga 130°15.17' Bujur Timur dan 5°05' hingga 5°034.7' Lintang Selatan dari Jakarta, dengan batas-batas wilayah :

- a) Sebelah Utara : Kota Makassar dan Kabupaten Maros
- b) Sebelah Timur : Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba dan Bantaeng
- c) Sebelah Selatan : Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto
- d) Sebelah Barat : Kota Makassar dan Kabupaten Takalar

**GAMBAR 1.**  
**PETA WILAYAH KABUPATEN GOWA**



Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan dan 167 kelurahan/desa dengan luas wilayah 1.883,33 kilometer persegi atau sama dengan 3,01 persen dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa

sebagian besar terletak di daratan tinggi yaitu sekitar 72,26%, ada 9 wilayah kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolopao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. .

## **2. Kepolisian Kabupaten Gowa**

Penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Gowa sudah sangat mengkhawatirkan. Narkoba sendiri merupakan barang yang tidak lagi dikatakan barang haram yang susah untuk didapat, melainkan barang yang amat mudah didapat karena kebutuhan sesaat sebagai efek candu dan kenikmatan tubuh penggunaannya. Pecandu narkoba akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang haram ini karena narkoba memang suatu zat yang memiliki efek candu yang kuat bagi penggunaannya dan efek ketergantungan yang luar biasa. Ketergantungan yang dialami pemakai narkoba ini jika tidak terealisasi maka efek yang dialami adalah sakaw, yaitu keadaan dimana orang tersebut mengalami rasa gelisah atau gangguan psikis atau psikologis akibat kecanduan putau.

Dampak yang ditimbulkan karena pemakaian narkoba diatas, tentu dapat kita cermati bahwa penyalahgunaan narkoba adalah merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial. Penyalahgunaan narkoba tersebut tentunya tidak lepas dari peran peredaran narkoba yang semakin meluas didalam masyarakat dan membentuk jaringan yang berakar. Peredaran narkoba juga tidak lepas dari indikasi bahwa dikendalikannya peredaran narkoba di Indonesia oleh jaringan internasional, sebab hampir 70 persen narkoba yang

beredar di dalam negeri merupakan kiriman dari luar negeri. Bisnis peredaran narkoba jika ditinjau dari segi penghasilan dapat dikatakan bahwa keuntungannya amat menjanjikan, tentu resiko yang akan dialami juga amat besar bagi para pengedar, maupun produsen.

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat harus dicegah dan ditanggulangi. Upaya koordinasi pemerintah daerah dan juga kepolisian sangat dibutuhkan. Pencegahan ini harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Narkotika agar masalah narkoba ini tidak terus tumbuh dalam masyarakat sebagai wabah yang buruk bagi perkembangan negara. Masalah hukum ini menyangkut peran aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian yang sangat penting keberadaannya di tengah-tengah masyarakat sebagai abdi negara penyeimbang dan pengayom kehidupan dalam masyarakat. Pendapat *Lawrence M. Friedman* menyatakan bahwa, “Semua produk hukum baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan perundang-undangan pasti akan memberikan dampak terhadap kinerja aparat penegak hukum

Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka.

4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana.
7. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau Saksi
8. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.

Pada dasarnya perbuatan menggunakan dan menyalahgunakan narkotika merupakan satu perbuatan pidana, sehingga terhadap pelaku sudah selayaknya dilakukan proses hukum sebagaimana layaknya proses hukum terhadap perkara pidana lainnya. Namun untuk saat ini penegakan hukum terhadap pecandu sudah tidak selalu menggunakan sarana penal melainkan menggunakan sarana non penal misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat. Secara kasar dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan sarana penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan itu terjadi sedangkan sarana non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Karena adanya keharusan rehabilitasi bagi pengguna narkotika yang melaporkan diri pada instansi penerima wajib lapor, sebagaimana ditentukan dalam pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pergeseran bentuk pemidanaan

dari hukuman badan menjadi hukuman tindakan merupakan proses depenalisasi. Depenalisasi ini terjadi karena adanya perkembangan atau pergeseran nilai hukum dalam kehidupan masyarakat yang mempengaruhi perkembangan nilai hukum pada norma hukum pidana. Perbuatan tersebut tetap merupakan perbuatan yang tercela namun tidak pantas dikenai sanksi pidana yang berat, lebih tepat dikenai sanksi pidana ringan atau tindakan. Adapun alasan menentukan depenalisasi terhadap pengguna dan korban narkoba, karena mereka dianggap sebagai orang yang sakit sehingga perlu mendapatkan perawatan dengan memberikan terapi maupun obat agar sembuh.

**Tabel 1: Daftar Tersangka Berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>N o</b>	<b>Jenis kelamin tersangka</b>	<b>J u</b>	<b>F e</b>	<b>M a</b>	<b>A p</b>	<b>M e</b>	<b>J u</b>	<b>J u</b>	<b>A g</b>	<b>S e</b>	<b>O k</b>	<b>N o</b>	<b>D e</b>	<b>Jum</b>
1.	<b>Laki-Laki Dewasa</b>	9	6	9	1 8	5	5	1 0	1 1	1 6	6	1 3	9	<b>117</b>
2.	<b>Perempuan Dewasa</b>	-	3	1	-	-	3	-	-	-	1	3	2	<b>13</b>
3.	<b>Laki-Laki Dibawah Umur</b>	-	-	-	2	3	1	-	-	-	-	-	2	<b>8</b>
4.	<b>Perempuan Dibawah Umur</b>	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	<b>2</b>

*Sumber Data Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Kabupaten Gowa 2017*

Tersangka penyalahgunaan narkoba yang ditangani oleh POLRES Kabupaten Gowa paling banyak dari kalangan pekerja swasta, kemudian pengangguran, buruh, pelajar dan seterusnya dari kalangan POLRI, PNS, serta mahasiswa. Barang Bukti Narkoba yang Disita POLRES Kabupaten Gowa.



7.	<b>POLSEK MANUJU</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	<b>3</b>
----	--------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------

*Sumber Data Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Kabupaten Gowa 2017*

### 3. Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika

Narkotika adalah obat-obatan yang biasa digunakan di kedokteran, tetapi apabila obat-obatan tersebut disalahgunakan maka perbuatan itu termasuk melanggar hukum sehingga harus diberi sanksi. Adapun sanksi-sanksi yang harus di berikan ialah untuk pengedar sanksinya di penjara selama 10 tahun dan didenda sebanyak 500 juta rupiah, tetapi jika pengedar berstatus sebagai Bandar atau bosnya maka dipenjara selama 20 tahun sampai dengan seumur hidup bahkan hukuman mati dan didenda 1 milyar rupiah. Untuk penyimpang atau pembuat narkoba sanksinya dipenjara selama 7 tahun dan didenda sebanyak 10 juta rupiah. Menurut Sutrisna (2013)

Secara filisofis pembentukan Undang-Undang Narkotika dengan mencantumkan sanksi yang besar dan tinggi dalam ketentuan pidana Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah menunjukkan bahwa terdapat suatu makna untuk melindungi korban dari kejahatan penyalahgunaan narkotika dengan demikian korban yang telah dipidana akan menjadi takut untuk mengulangi kejahatannya lagi. Secara otomatis bahwa pelaku atau korban akan terlindungi Karena salah satu tujuan dari sanksi pidana pada korban Narkotika sebagai *self victimizing victims* adalah melindungi dirinya dengan menimbulkan rasa takut dan efek jera terhadap individu tersebut.

Sanksi pidana maupun denda terhadap bagi siapa saja yang menyalahgunakan narkotika atau psikotropika terdapat dalam ketentuan pidana

Bab XV, beberapa ketentuan pidana dalam UU No.35 Tahun 2009 tersebut diantaranya adalah:

Pasal 111

- a) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (Delapan MilyarRupiah).
- b) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

Pasal 112

- a) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- b) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

#### Pasal 113

- a) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- b) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

#### Pasal 114

- a) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara palingsingkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- b) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun)

## **B. Koordinasi Pemerintah Daerah dan Kepolisian dalam Pencegahan Peredaran Narkoba Pada Masyarakat Kabupaten Gowa.**

Penjelasan Keputusan Presiden No 17 Tahun 2002 dalam (Randi:2017) dinyatakan bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam kegiatan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika maka dituntut koordinasi antara pemerintah daerah dan kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba. Adapun masing-masing jawaban informan pada tiap indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Koordinasi dalam bidang pencegahan**

Koordinasi dalam bidang pencegahan yaitu dengan memberikan pembinaan kepada masyarakat tentang bahaya narkotika, mendorong dan

menggugah kesadaran masyarakat untuk tidak mengkonsumsi narkoba, serta membangkitkan perang aktif serta kepedulian masyarakat untuk memerangi narkoba.

Berikut hasil wawancara dengan AS terkait dengan penanggulangan pencegahan peredaran narkoba dikalangan masyarakat berikut ini:”

“...Bentuk koordinasi dilakukan dengan harapan mampu mengurangi tingginya peredaran narkoba berupa sabu-sabu dan ekstasi dikalangan masyarakat. Instansi-instansi terkait dalam koordinasi ini adalah dinas kesehatan, dinas pendidikan, kepolisian dan juga BNN Sulsel. (Wawancara, dengan A.S, Tanggal 26 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Resnarkoba dapat disimpulkan walaupun Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa bersama BNN Sulsel telah melaksanakan berbagai kegiatan, namun kenyataannya kasus narkoba tetap saja meningkat tiap tahunnya. Meningkatnya angka prevalensi narkoba di Kabupaten Gowa ini sebagian besar dipengaruhi beberapa faktor, yaitu masih kurangnya partisipasi masyarakat untuk memberi informasi apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba disekitar mereka serta adanya oknum aparat penegak hukum yang menjadi backup para Bandar narkoba sehingga menghambat upaya pemberantasan narkoba.

Hasil wawancara dengan RO terkait pencegahan narkoba dikalangan masyarakat mengatakan sebagai berikut:

“....Setiap tahunnya badan narkoba Kabupaten Gowa bersama kepolisian dengan Kepolisian Dinas Kesehatan, melaksanakan kegiatan program kesekolah-sekolah bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya narkoba”. Wawancara dengan R.O Tanggal 30 Maret 2018)

Hal senada juga disampaikan JM terkait pencegahan narkoba dikalangan masyarakat mengatakan sebagai berikut:

“...Untuk upaya preventif kami mengadakan sosialisasi di sekolah-sekolah, baik SD, SMP maupun SMA. Kami melakukan sosialisai mengenai himbauan untuk jangan sekali-kali memakai narkoba. Program ini diharapkan akan memberikan manfaat untuk dapat menggugah semangat pelajar dan mahasiswa untuk turut aktif sebagai garis depan untuk melawan narkoba di kalangan remaja.” (Wawancara dengan J.M Tanggal 30 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bidang rehabilitasi dan pencegahan dan pemberdayaan Badan Narkotika Nasional Sulsel penulis dapat simpulkan bahwa kegiatan sosialisasi bertujuan untuk mempengaruhi para remaja di Kabupaten Gowa khususnya di kalangan terpelajar untuk tidak mencoba narkoba, dengan demikian tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, dan daya tangkal agar para remaja memiliki sikap tegas untuk tidak melakukan penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak perkembangan jiwa generasi muda baik bagi pengguna maupun orang lain.

Sebagaimana hasil wawancara dengan D.A terkait dengan pencegahan narkotika sebagai berikut:

“...Masalah penyalahgunaan narkoba ini, lingkungan sekolah dianggap lingkungan yang paling rawan dan berbahaya bagi seseorang untuk terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Efek samping dari orang yang mengkomsumsi narkoba yaitu badan terasa ringan tidak ada beban pikiran. Rata-rata anak remaja maupun dewasa menggunakannya sebagai solusi untuk menghilangkan beban pikiran baik itu beban pikiran dalam keluarga, pribadi maupun pekerjaan”. (Wawancara dengan D.A Tanggal 04 April 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kesatuan Reserse Narkoba Polres Kabupaten Gowa maka dapat diperoleh pernyataan bahwa diperlukan koordinasi yang lebih mendalam dengan organisasi non pemerintah dalam upaya

pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Gowa. Hal ini dikarenakan keluarga, lingkungan sekolah serta lingkungan sosial merupakan lingkungan pertama yang dihadapi oleh remaja.

Hal ini sesuai dengan wawancara penulis dengan Kepala bidang Pencegahan BNN Kabupaten Sulsel, bahwa: dalam masalah penyalahgunaan narkoba ini, lingkungan sekolah dianggap lingkungan yang paling rawan dan berbahaya bagi seseorang untuk terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Kegagalan sekolah untuk menjadi tempat mendidik anak agar bisa menjadi anak yang mempunyai dasar etika dan moralitas yang baik dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu kurikulum sekolah yang terlalu padat, kurang diperhatikannya pendidikan budi pekerti. Sistem kurikulum yang padat menyebabkan anak kurang mempunyai kesempatan untuk bisa berinteraksi secara baik dengan orang tuanya. Sedangkan pendidikan budi pekerti amat penting, karena menyangkut sendi-sendi yang mendasar tentang pembinaan etika dan moralitas, tidak hanya soal masalah ideologi nasional.

#### **Gambar IV.1: Pengguna Narkoba**



*Sumber data: Kesatuan Resnarkoba Kabupaten Gowa 2017*

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pengguna narkoba yang mengatakan bahwa:

“....Barang haram tersebut saya peroleh dari teman, awalnya saya diajak untuk mencoba dan dari situlah saya mulai ketagihan sampai saat ini. Saya mengkonsumsi barang haram itu sebulan 3x , saat menggunakannya beban pikiran saat itu hilang akan tetapi saat menggunakannya tidur jadi berkurang”. (Wawancara dengan A.N, Tanggal 19 April 2018).

Hal senada juga disampaikan oleh pengguna narkoba lainnya yang mengatakan bahwa:

“....Saya menggunakan narkoba sejenis sabu-sabu dan extasy sudah 3 tahun terakhir ini, dengan mengkonsumsinya dapat membantu menghilangkan stres/beban pikiran saya yang sering ditekan oleh orangtua yang proaktif”. (Wawancara dengan M.F, Tanggal 19 April 2018).

Penyataan lain juga disampaikan oleh pengguna narkoba lainnya yang mengatakan bahwa:

“....Untuk memperoleh barang haram tersebut tidaklah susah, karena saya memperolehnya dari teman-teman yang menjual”. (Wawancara dengan B.L, Tanggal 19 April 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pengguna narkoba maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan penyuluhan tersebut maka akan terjadi transfer informasi dari pihak Kepolisian kepada masyarakat khususnya orang tua mengenai bahaya narkoba, sehingga orang tua atau keluarga dapat menjaga anak-anaknya dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

Menurut teori (Randi:2017) Koordinasi dalam bidang pencegahan sudah sangat betul untuk diterapkan dalam membantu mencegah peredaran narkoba di Kabupaten Gowa. Akan tetapi walaupun Pemerintah Kota Gowa bersama

Kepolisian Kabupaten Gowa dan BNN Sulsel telah melaksanakan kegiatan tersebut, namun kenyataannya kasus narkoba tetap saja meningkat tiap tahunnya.

Meningkatnya angka prevalensi narkoba di Kabupaten Gowa ini sebagian besar dipengaruhi beberapa faktor, yaitu masih kurangnya partisipasi masyarakat untuk memberi informasi apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba disekitar mereka serta adanya oknum aparat penegak hukum yang menjadi backup para Bandar narkoba sehingga menghambat upaya pemberantasan narkoba. Oleh karena itu, Badan Narkotika Nasional Sulawesi Selatan perlu menggunakan strategi komunikasi dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

## 2. Koordinasi dalam bidang rehabilitasi

Koordinasi dalam bidang rehabilitasi yaitu dilakukan dengan cara medis dan spiritual dalam mengobati orang yang telah mengkonsumsi narkotika yang bertujuan untuk menyembuhkan dan memulihkan kesehatan fisik dan mental jiwa dari pada peakai narkotika. Rahabilitasi bekas pecandu narkotika dilakukan pada lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjukoleh menteri sosial.

Tabel. 4  
Penyalahguna Narkoba Yang Dirawat Di Tempat Terapi dan Rehabilitasi  
Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Gowa Tahun 2017

No	Jenis Kelamin	penyalahguna		Persen (%)
		Kab . Gowa	NAS	
1.	Laki-laki	55	3,127	1,76
2.	Perempuan	3	350	0,86
3.	Jumlah	58	3,477	1,67

Sumber data: Badan Narkotika (BNK) Kabupaten Gowa 2017

Rehabilitasi narkoba adalah salah satu upaya atau proses untuk membantu/menyelamatkan para penderita dari belenggu narkoba yang ditangani oleh pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik psikologis. Rehabilitasi merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh BNN Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Rehabilitasi penyalahguna narkoba terbagi dua, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan terapi secara terpadu untuk membebaskan pecandu narkoba dari ketergantungan narkoba. Sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar pecandu narkoba dapat pulih kembali dan dapat melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Berikut hasil wawancara dengan AS terkait dengan pemberian izin rehabilitasi kepada para pengguna narkoba berikut ini:”

“.....Penyidik Polres Gowa hanya memberi kesempatan rehabilitasi pada tersangka pecandu narkotika di Kabupaten Gowa dengan barang bukti dan batasan pemakaian maksimal sesuai jumlah yang telah di tentukan. Apabila barang bukti yang dibawa tersangka lebih dari jumlah yang telah di tentukan, penyidik Polrestabes Gowa tidak memberi rekomendasi untuk dilakukan tes asesmen. (Wawancara, dengan A.S, Tanggal 26 Maret 2018).

Sebagaimana hasil wawancara dengan D.A terkait dengan pemberian izin rehabilitasi kepada para pengguna narkoba sebagai berikut:

“....Tindakan penyidik untuk melakukan rehabilitasi bagi pecandu narkotika merupakan inisiatif penyidik sementara permintaan dari tersangka atau kuasa hukum belum pernah ada”. (Wawancara dengan D.A Tanggal 04 April 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kesatuan Reserse Narkoba Polres dan Remob Kabupaten Gowa maka penulis dapat simpulkan Tindakan yang dilakukan oleh penyidik narkoba Polrestabes Gowa dengan berinisiatif untuk melakukan rehabilitasi pada pecandu narkoba sudah sesuai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama sehingga tidak perlu menunggu permohonan dari tersangka karena belum tentu aturan-aturan yang memberi kesempatan rehabilitasi bagi pecandu tersebut diketahui oleh masyarakat.

Tabel 5: Perkembangan kasus narkoba yang ditangani di Kota Makassar

No	Kesatuan	2014	2015	2016	2017
1.	Polres Gowa	144	167	249	273
2.	Kabupaten Gowa				

*Sumber data: Kesatuan Resnarkoba Kabupaten Gowa 2017*

Dari data diatas narkoba masih merajalela di Kabupaten Gowa dan setiap tahun menunjukkan frekuensi peningkatan yang cukup signifikan sehingga rehabilitasi bagi pengguna narkoba ini diperlukan untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk sembuh dan dapat kembali ke masyarakat seperti sebelum menggunakan narkoba.

Hasil wawancara dengan RO terkait pencegahan narkoba dikalangan masyarakat mengatakan sebagai berikut:

“....menyembuhkan korban penyalahgunaan narkoba melalui program terapi dan rehabilitasi dan terus menerus memberantas jaringan sindikat narkoba. Dengan pengobatan tersebut bertujuan penyembuhan para korban baik secara medis maupun dengan media lain”. Wawancara dengan R.O Tanggal 30 Maret 2018)

Hal senada juga disampaikan JM terkait pencegahan narkoba dikalangan masyarakat mengatakan sebagai berikut:

“....rehabilitasi dilakukan agar setelah pengobatan selesai para korban tidak kambuh kembali atau ketagihan narkoba. Rehabilitasi berupaya menyantuni dan memperlakukan secara wajar para korban narkoba agar dapat kembali ke masyarakat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Kita tidak boleh mengasingkan para korban narkoba yang sudah sadar dan bertobat, supaya mereka tidak terjerumus kembali sebagai pecandu narkoba.” (Wawancara dengan J.M Tanggal 30 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara Badan Narkotika Nasional Sulsel dalam upaya mengatasi penyalahgunaan narkoba tidak semata-mata menjadi tugas instansi khususnya BNN, akan tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab bersama. Untuk itu harus ada upaya terpadu dari semua pihak, seperti keluarga, sekolah, masyarakat, ulama, dan pemerintah untuk bersatu padu mencegah dan memberantas penyalahguna narkoba. Masing-masing dapat berperan sesuai bidangnya masing-masing, proporsional, dan tidak melanggar rambu-rambu hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pengguna narkoba yang mengatakan bahwa:

“....Saya tidak dapat mengajukan rehabilitasi karena saya seorang bandar. Sedangkan yang bisa mengajukan rehabilitasi hanya korban yang baru mengkonsumsi 6 bulan”. (Wawancara dengan A.N, Tanggal 19 April 2018).

Hal senada juga disampaikan oleh pengguna narkoba lainnya yang mengatakan bahwa:

“....Saya menggunakan narkoba sejenis sabu-sabu dan extasy sudah 3 tahun terakhir ini, jadi saya dikenakan pidana selaa 1 tahun 6 bulan”. (Wawancara dengan M.F, Tanggal 19 April 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pengguna narkoba maka dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi memang perlu dilakukan untuk menghilangkan pengaruh narkoba dalam diri sang pengguna. Akan tetapi ada aturan yang bisa mendapatkan rehabilitasi sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku dalam pasal 103 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ini juga memungkinkan seorang hakim untuk memutuskan pecandu tersebut untuk direhabilitasi. Dalam pasal 127 ayat (3) juga memberikan amanat kepada hakim dalam hal orang tersebut terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Tabel 6: Lembaga Rehabilitasi Bagi Pengguna atau Pecandu Narkoba yang tertangkap tangan di Kabupaten Gowa

No	Instansi	Alamat
1.	Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar	Jl. Batara Bira, Pai, Biring Kanaya Makassar, Sulawesi Selatan 90243
2.	Klinik Adi Pradana BNNP Sulsel	Jl. Manunggal 2, Maccini Sombala, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
3.	YKP2N	Jl. Adhyaksa Raya No. 11, Makassar
4.	RSK Sulsel	Jl. Lanto Dg. Pasewang No.34 Makassar
5.	Yayasan Doulus Perwakilan Makassar	BTN Tonasa Jl. Raci Centre I Blok AA/3 Karampuang Makassar
6.	LRSI Makassar	Daya, Biring Kanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90241

*Sumber data: Badan Narkoba Nasional Sulsel Gowa 2017*

Tindakan penyidik memberi kesempatan merehabilitasi pengguna narkotika didasarkan pada Peraturan Bersama 7 Lembaga, yang terdiri dari Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional, Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11 Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN, Pasal 3 ayat (1), ayat (2), serta ayat (3) serta surat telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Nomor STR/701/VII/2014 Tanggal 22 Agustus 2014.

### **3. Koordinasi dalam bidang penegakkan hukum**

Koordinasi dalam bidang penegakkan hukum, menggelar operasi rutin dengan target daerah merah (daerah bebas narkoba). Hal ini merupakan langkah untuk meminialkan atau membendung penyalahgunaan narkoba yang tidak mengenal waktu, lokasi dan korbannya.

Berikut hasil wawancara dengan AS terkait dengan Koordinasi dalam bidang penegakkan hukum berikut ini:”

“.....Penyidik Polres Gowa sering melakukan operasi ruting di daerah-daerah yang rawan dijadikan kawasan jual-beli bagi para pengguna dan pengedar narkoba. Daerah-daerah yang sering di kunjungi adalah daerah lapangan syech yusuf, dan sekitaran balla lompoa kedua tempat ini dijadikan lokasi aktivitas jual beli barang haram, karena termasuk tempat berkumpulnya para anak muda . (Wawancara, dengan A.S, Tanggal 26 Maret 2018).

Hal senada juga disampaikan oleh D.A terkait dengan Koordinasi dalam bidang penegakkan hukum sebagai berikut:

“...Polres Gowa berserta BNN Sulsel senantiasa melakukan patroli-patroli atau pemantauan-pemantauan yang dilaksanakan oleh Polres dan berkoordinasi dengan Polsek-Polsek yang ada di Kabupaten Gowa. Dimana patroli-patroli yang dilakukan itu terutama di tempat-tempat yang sangat rawan terjadi jual beli narkoba.”. (Wawancara dengan D.A Tanggal 04 April 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kesatuan Reserse Narkoba Polres dan Resmob Kabupaten Gowa maka penulis dapat simpulkan melakukan koordinasi dalam hal penegakkan hukum perlu dilakukan melihat Kabupaten Gowa sudah termasuk dalam Kabupaten yang tingkat penggunaanya sangat tinggi dan rata-rata penggunaanya adalah remaja dan orang dewasa.

#### **Gambar IV.2 : Barang Bukti Narkoba**



*Sumber data: Kesatuan Resnarkoba Kabupaten Gowa 2017*

Hasil wawancara dengan RO Koordinasi dalam bidang penegakkan hukum sebagai berikut:

“...melakukan penindakan dan memberantas penyalahgunaan narkoba harus melalui jalur hukum dan berdasarkan hukum, yang dilakukan oleh para penegak hukum atau aparat keamanan yang dibantu oleh masyarakat”. Wawancara dengan R.O Tanggal 30 Maret 2018)

Hal senada juga disampaikan JM terkait pencegahan narkoba dikalangan masyarakat mengatakan sebagai berikut:

“....hal penindakan dan memberantas penyalahguna narkoba oleh BNN Sulawesi Selatan telah dilakukan kerjasama dengan kepolisian, perguruan Tinggi dan institusi lain.” (Wawancara dengan J.M Tanggal 30 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan BNN sulsel terkait dengan koordinasi pemerintah daerah dan kepolisian dalam hal upaya penindakan dan memberantas penyalahgunaan narkoba dilakukan oleh pihak BNN Sulawesi Selatan agar penyalahgunaan narkoba tidak merajalela. Hal ini dilakukan melihat banyaknya orang-orang yang menggunakan barang haram tersebut mulai dari kalangan remaja, dan orang dewasa. Oleh karena itu diperlukan kerjasama yang baik dengan para-para instansi lain.

### **C. Faktor Penghambat dalam Pencegahan Peredaran Narkoba Pada Masyarakat Kabupaten Gowa.**

Peredaran Narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha – usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, disamping untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap

narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama – sama yaitu berupa jaringan yang dilakukan oleh sindikat clandestine yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia. Akan tetapi beberapa koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Gowa ini masih mengalami beberapa hambatan, yaitu:

### **1. Faktor Hukum**

Konsekuensi negara hukum yang telah dipilih oleh pendiri negara mengimplikasikan bahwa segala bentuk kegiatan manusia diatur oleh hukum. Hukum yang dimaksud bukan hanya pada ketentuan-ketentuan normatif yang dikeluarkan oleh penguasa, tetapi meliputi pula asas-asas hukum yang mendasari ketentuan normatif tersebut. Mengenai asas hukum ini Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa asas hukum memberikan nutrisi kepada sistem perundang-undangan, sehingga ia tidak hanya merupakan bangunan perundang-undangan, melainkan bangunan yang sarat dengan nilai dan punya filsafat serta semangatnya sendiri. Sebagai konsekuensi apabila kita meninggalkan asas-asas hukum adalah adanya kekacauan dalam sistem hukum bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Berdasarkan hasil wawancara dengan JM terkait faktor penghambat Penanggulangan Peredaran Narkoba Pada Masyarakat Kabupaten Gowa. mengatakan sebagai berikut:

“...Ada beberapa perbedaan mendasar dalam bidang penyidikan yang dilakukan sebelum dan sesudah adanya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sebelum adanya Undang-undang tersebut, shabu-shabu dan extacy tergolong dalam psicotropika Golongan II yang ancaman pidananya lebih rendah. Kini Narkotika jenis tersebut tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dan masuk pada golongan I dengan ancaman pidana yang lebih berat.” (Wawancara dengan J.M Tanggal 30 Maret 2018)

## **2. Faktor Rendahnya Kesadaran Masyarakat Kabupaten Gowa**

Upaya pembangunan tatanan hukum paling tidak didasarkan atas tiga alasan. Pertama, sebagai pelayan bagi masyarakat. Karena hukum itu tidak berada pada kevakuman, maka hukum harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang dilayaninya juga senantiasa berkembang. Kedua, sebagai alat pendorong kemajuan masyarakat. Ketiga, karena secara realistis di Indonesia terutama di Kabupaten Gowa saat ini bahwa masyarakat merupakan poin penting dari upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Hukum mengikat bukan karena negara menghendakinya, melainkan karena merupakan perumusan dari kesadaran hukum masyarakat. Berlakunya hukum karena nilai batinnya, yaitu yang menjelma di dalam hukum itu.

Berikut hasil wawancara dengan AS terkait dengan Koordinasi dalam bidang penegakkan hukum berikut ini:”

“.....Kurangnya kesadaran atau kerelaan penyalahguna narkotika yang telah cukup umur untuk melaporkan diri ke kepolisian untuk diarahkan ke IPWL atau dilaporkan oleh keluarga apabila pengguna narkotika belum cukup umur.. (Wawancara, dengan A.S, Tanggal 26 Maret 2018).

Hal senada juga disampaikan oleh D.A terkait dengan Koordinasi dalam bidang penegakkan hukum sebagai berikut:

“....Takutnya para orang tua atau keluarga pengguna narkotika akan rusaknya pencitraan mereka apabila diketahui anak atau anggota keluarganya adalah pengguna narkotika sehingga mereka enggan untuk melaporkan diri..”(Wawancara dengan D.A Tanggal 04 April 2018)

Dapat dikatakan budaya hukum akan mempengaruhi penolakan dan penerimaan masyarakat terhadap suatu peraturan hukum. Hal ini penting diperhatikan karena suatu peraturan hukum tanpa dukungan dari masyarakat, dapat berakibat tidak berwibawanya peraturan hukum tersebut. Dukungan ini hanya dapat diperoleh bila apa yang ditetapkan sebagai suatu peraturan oleh pihak yang berkompeten, selaras dengan keyakinan hukum masyarakat.

### **3. Faktor Kebudayaan**

Aspek kebudayaan merupakan suatu garis pokok tentang perikelakuan atau blueprint for behavior yang menetapkan peraturan-peraturan mengenai apa yang seharusnya dilakukan, apa yang selayaknya dilakukan dan seterusnya.

Hasil wawancara dengan RO Koordinasi dalam bidang penegakkan hukum sebagai berikut:

“....Masuknya budaya asing kedalam indonesia dengan hidup bebas memberikan dampak negatif bagi generasi muda kita.oleh karenaitu diperlukan kerjasama baik itu dengan Pemerintah Daerah, Kepolisian dan BNN serta masyarakat dan instansi-instansi lainnya”. Wawancara dengan R.O Tanggal 30 Maret 2018)

Budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia hendaknya ditangkal dengan moral bangsa. Dalam faktor moral terhimpun antara lain agama, adat-istiadat, kekuasaan, ekonomi dan perdagangan, cara berpikir

serta suasana yang tercipta di pengadilan. Pandangan holistik dari sudut pandang agama, adat-istiadat, kekuasaan, ekonomi dan perdagangan, cara berpikir mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat menjadi upaya untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkoba di Kabupaten Gowa.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kepolisian Kabupaten Gowa dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dilakukan dengan 3 bentuk koordinasi yaitu:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koordinasi dalam bidang pencegahan, bidang rehabilitasi dan bidang penegakkan hukum yaitu Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Kepolisian telah melakukan Koordinasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan masyarakat di Kabupaten Gowa. Akan tetapi walaupun Pemerintah Kabupaten Gowa bersama Kepolisian Kabupaten Gowa dan BNN Sulsel telah melaksanakan kegiatan tersebut, namun kenyataannya kasus narkoba tetap saja meningkat tiap tahunnya. Rehabilitasi dilakukan pada pecandu narkotika sudah sesuai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama sehingga tidak perlu menunggu permohonan dari tersangka karena belum tentu aturan-aturan yang memberi kesempatan rehabilitasi bagi pecandu tersebut diketahui oleh masyarakat.
2. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Gowa adalah melalui sistem hukum atau konstitusi di Indonesia yang masih lemah, lemahnya penegakkan hukum oleh lemabag penegak hukum, faktor rendahnya kesadaran masyarakat di Kabupaten Gowa

akan bahaya konsumsi narkoba serta faktor kebudayaan masyarakat yang belum peduli terhadap penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Gowa.

## **B. Saran**

1. Kepada Pemerintah Daerah dan Kepolisian Kabupaten Gowa diharapkan dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang lebih dan konsisten dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dikalangan masyarakat khususnya para generasi muda di Kabupaten Gowa.
2. Kepada masyarakat Kabupaten Gowa diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan melaporkan kepada pihak yang berwajib terhadap kasus dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Gowa

## DAFTAR PUSTAKA

- Anis, Cahyani. 2014. "Analisis Deiksis dalam Komik Angkara Tan Nendra Karya Resi Wiji S. dalam Majalah Panjebar Semangat". Dalam Jurnal Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa Universitas Muhammadiyah Purworejo. Vol. 05 No. 01 Hal. 16.
- Anwar Prabu Mangkunegara, 2014, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Arenawati. 2014. Administrasi Pemerintah Daerah: Sejarah, Konsep, dan Penatalaksanaan di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu. Cetakan ke satu
- Butar, D. 2013. Kondisi Narkoba Di Indonesia Pada Akhir Tahun 2011. [www.bnn.go.id:http://www.slideshare.net/agus-popi/data-narkoba-5](http://www.bnn.go.id:http://www.slideshare.net/agus-popi/data-narkoba-5) tahun terakhir (diunduh pada 07-02-2018).
- Devi, Khosyalia. 2013. *Pengaruh Koordinasi dan Pendelegasian Wewenang Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Pada Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero ) Medan*. Medan : Universitas Sumatera Utara
- Hasibuan, Malayu S.P. 2011. *MANAJEMEN: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: PT Aksara.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2015. Analisis Kritis atas Laporan Keuangan. Edisi 1-10. Jakarta: Rajawali Pers
- Herdiansyah, Haris. 2013. Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika.
- Intruksi Presiden No. 2 Tahun 1999 Tentang Pemisahan Tugas dan Wewenang Kepolisian
- Lisa, J., & Sutrisna, N. 2013. Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Puspita, Sari. 2014. Peranan Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA) dalam Mengatasi Krisis Listrik di Sumatera Utara (studi kasus: proyek pembangkit listrik panas bumi (PLTPB) sarulla di sumatera Utara).
- Rahardi, Pudi. 2014. Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi Polri. Surabaya: Laksbang Grafika.
- R. Ningsih 2014 Tugas dan fungsi kepolisian. <http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id>(diunduh pada 07-02-2018)

- Sagala, Syaiful. (2013). Konsep dan Makna Pembelajaran. Bandung: Alfabeta
- Setiyawati, Linda Susilaningtyas dkk,2015. *Bahaya Narkoba* (Jilid 3, Surakarta: PT. Tirta Asih Jaya
- Silalahi, Ulber. 2013. Asas-Asas Manajemen. Cetakan Kedua. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Budi Sulistyowati. 2013. Sosiologi Suatu Pengantar EdisiRevisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suyadi, 2013. Mencegah Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Syafiie, Inu Kencana. 2013. Ilmu Pemerintahan. Bandung: Mandar Maju
- Undang-undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika
- Zulkarnai, dkk. 2013. Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat. Malang: Setara Press.

## Daftar Riwayat Hidup



Penulis dengan skripsi yang berjudul KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH DAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOBA DI KABUPATEN GOWA, Nama Lengkap Muh.Said Marzuki Anak Pertama dari 3 bersaudara Anak dari Pasangan Marzuki dan Kasmawati Lahir ,26 April 1996. Penulis mengawali pendidikan formal di Sekolah Dasar Biring Balang tamat pada tahun 2007 dan di tahun itu pula penulis melanjutkan pendidikan di MTS P.P SULTAN HASANUDDIN KABUPATEN GOWA dan tamat pada tahun 2010 .dan pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan di SMA NEGERI 1 BONTONOMPO dan tamat pada tahun 2013 dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar di Fakultas Ilmu Social dan Ilmu Politik